

**PENETAPAN PEMENANG LOMBA PENTAS SENI PADA SOSIALISASI  
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK NOMOR : 64/HK.03.1-  
Kpt/1372/KPU-Kot/IV/2019 TENTANG PENETAPAN PEMENANG LOMBA PENTAS  
SENI PADA SOSIALISASI PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.**

**ABSTRAK** : bahwa berdasarkan penilaian tim juri lomba pentas seni pada sosialisasi penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2019 yang ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok Nomor 63/HK.03.1-Kpt/1372/KPU-Kot/IV/2019, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok tentang Penetapan Pemenang Lomba Pentas Seni Pada Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.

**Dasar Hukum Keputusan ini adalah** : UU. 7 Tahun 2017, PKPU Nomor 7 Tahun 2017, PKPU Nomor 3 Tahun 2018, PKPU Nomor 06 Tahun 2008

**Dalam Keputusan ini diatur tentang** : pemenang lomba pentas seni pada sosialisasi penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2019.

**CATATAN** : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok ini ditetapkan pada tanggal 3 April 2019